

PEDOMAN

Kementerian Pertanian

**Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Pusat Penyuluhan Pertanian**

2018

KATA PENGANTAR

Revisi terhadap Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 168/Per/SM.170/J/11/11 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompoktani dilakukan, mengingat sudah kurang relevan terhadap pencapaian program pembangunan pertanian, yaitu pencapaian swasembada, swasembada berkelanjutan dan peningkatan nilai ekspor, khususnya untuk komoditas-komoditas strategis. Selanjutnya, alasan penting lain dilakukan revisi, adalah diterbitkannya

UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berakibat bahwa setiap penerima manfaat (bantuan) harus lembaga (kelompok) yang sudah berbadan hukum, atau sudah terdaftar sebagai sebuah lembaga pada Kemenkumham.

Berdasarkan hal tersebut, pemetaan terhadap keragaan dan keberadaan kelas kemampuan kelompoktani, diperlukan seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Strategi ini dilakukan agar terapi terhadap kelompoktani sesuai dengan kelas kemampuannya, menjadi berdaya guna dan berhasil guna dalam pencapaian program pembangunan pertanian.

Revisi terhadap Pedoman Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi penyelenggara penyuluhan pertanian, dalam memberikan solusi terhadap pola pembinaan dan pemberdayaan kelompoktani guna peningkatan produksi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Disadari bahwa Pedoman Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Jakarta,
Kepala Badan

Februari 2018



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

SAHABAT
PETANI

Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian,

Momon Rusmono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN

A	Latar Belakang	1
B	Tujuan	4
C	Sasaran	5
D	Manfaat	5

II PENGERTIAN DAN DASAR PELAKSANAAN

A	Pengertian	7
B	Dasar Pelaksanaan	8

III STRATEGI PENINGKATAN KELAS

KEMAMPUAN KELOMPOK TANI

A	Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM)	11
B	Pengembangan modal	12
C	Pengembangan usaha	12
D	Pengembangan Kelembagaan Usaha	13

IV TATA CARA DAN PENYELENGGARAAN

PENILAIAN

A	Tata Cara Penilaian	14
B	Penyelenggaraan Penilaian	16



V PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN

A	PEMBIAYAAN	21
B	PELAPORAN	21
VI	PENUTUP	25
	LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelompoktani merupakan organisasi yang tidak bisa terpisahkan dalam pencapaian sukses pembangunan pertanian. Bahkan keberhasilan pembangunan pertanian di suatu wilayah selalu dikaitkan dengan keberadaan dan keragaan dari kelompoktani. Tidak peduli apakah kelas kelompoktani itu pemula, lanjut, madya maupun utama.

Sementara itu, kondisi kelompoktani dari tahun ke tahun dapat dikatakan belum mengalami perkembangan seperti yang diharapkan atau dapat dikatakan tetap (bahkan cenderung menurun). Sebagian besar kelas kelompoktani tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti status kelas kemampuan kelompok-tani yang tinggi (misalnya Madya atau Utama), namun kegiatannya bila diukur dengan skor penilaian ternyata dinamikanya masih rendah. Bahkan sekarang ini, ada sebagian kelompoktani sudah bubar, namun masih terdaftar di dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN). Kondisi tersebut terjadi karena kelompoktani sering dijadikan sebagai alat atau wadah untuk memberikan bantuan/subsidi yang berkaitan dengan program pemerintah, sehingga pembentukan dan penumbuhan kelompoktani banyak dilakukan karena adanya proyek-proyek, dan dengan berakhirnya proyek kelompoktani tidak berfungsi atau tinggal nama saja.

Dewasa ini, sejalan dengan kemajuan teknologi dan tuntutan terhadap penerapan program-program pembangunan pertanian oleh Kelompoktani yang sedemikian besar, khususnya dalam rangka penerapan teknologi baru guna pencapaian swasembada, swasembada berkelanjutan bahkan meningkatkan nilai ekspor, terutama untuk komoditas-komoditas strategis, maka pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompoktani mutlak diperlukan, agar kelompoktani memiliki kemampuan dalam mengakses fasilitas-fasilitas pembangunan pertanian, dan pada akhirnya mampu mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, sekaligus mewujudkan visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045.

Untuk itu, diperlukan sumberdaya manusia pertanian terutama petani yang berkualitas dan handal, profesional, mandiri, berdedikasi tinggi, memiliki etos kerja, moral yang baik, dan berwawasan global, sehingga petani mampu mengembangkan usaha tani yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompoktani diharapkan dapat membantu menggali potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, memecahkan masalah usahatani anggotanya secara lebih efektif, dan memudahkan petani dan kelompoktani dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan maupun sumberdaya lainnya. Selain itu pembinaan ini juga diharapkan mampu membentuk kelompoktani yang

berjiwa kewirausahaan, mandiri, dan mengandalkan sistem organisasi manajerial yang berbasis bisnis komersial dengan tidak melupakan azas kegotong-royongan.

Upaya pembinaan dan pemberdayaan tersebut dapat diawali dengan melakukan pemetaan atas keberadaan dan keragaan dari masing-masing kelompok-tani. Hal ini agar diketahui kemampuan masing-masing kelompok-tani baik dari aspek manajemen teknis maupun manajemen administrasi, mencakup kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi usahatani, dan mengembangkan kelompok-tani itu sendiri. Adapun hasil terhadap pemetaan keragaan kelompok-tani, ditindaklanjuti dengan pembagian kelas kemampuan (pemula, lanjut, madya, utama), yang berguna dalam penyusunan strategi pembinaan, pengawalan dan pendampingan, sehingga penyuluhan menjadi tepat sasaran terhadap penggunaan teknologi, maupun tepat dalam memberikan terapi guna memperbaiki, meningkatkan usahatani lebih produktif, efektif dan efisien.

Pembinaan terhadap kelompok-tani ini juga sejalan dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa setiap penerima manfaat (bantuan) harus lembaga yang mendapat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. Hal ini tertuang pada pasal 298 ayat 4 dan ayat 5, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dan

dipertegas oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden RI pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 yang menginginkan efisiensi dan meningkatkan skala ekonomi petani, melalui clustering (klasifikasi) untuk selanjutnya dikorporasikan.

Realita yang ada, Kelompok tani sebagai kelembagaan petani belum seluruhnya tergolong dalam kelompok yang mapan secara organisasi. Kemampuan kelompok ditinjau dari kelasnya juga masih bervariasi, ada yang non kelas, ada pula yang termasuk kelas pemula, lanjut, madya dan utama, yang sebagian besar belum berbadan hukum. Untuk mengetahui sejauhmana perkembangan kemajuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya dapat dilakukan melalui penilaian kelas kemampuan kelompok tani.

B. Tujuan

Tujuan melakukan penilaian kelas kemampuan kelompok tani untuk:

- 1) Mengetahui keragaan kemampuan kelompok tani;
- 2) Menyediakan bahan perumusan kebijakan dan strategi pemberdayaan petani;

- 3) Mengetahui metodologi dan pemetaan kebutuhan penyuluhan pada masing-masing kelas kemampuan kelompok tani;
- 4) Menyediakan database kelompok tani melalui SIMLUHTAN;
- 5) Meningkatkan kinerja Penyuluh Pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kelompok tani.

C. Sasaran

- 1) Kelembagaan yang menangani Penyuluhan;
- 2) Penyuluh Pertanian;
- 3) Instansi terkait.

D. Manfaat

- 1) Diperolehnya strategi pembinaan kelompok tani sesuai dengan kelas kemampuannya;
- 2) Diperolehnya materi pembinaan untuk mengem-bangkan kelompok tani menjadi Gabungan Kelom-poktani dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP).

II. PENGERTIAN DAN DASAR

PELAKSANAAN A. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- 1) Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan;**
- 2) Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;**
- 3) Kemampuan kelompok tani adalah kapasitas-/kompetensi yang dimiliki kelompok tani dalam menjalankan fungsi dan peran kelembagaannya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi dalam mengembangkan usahatani yang berbasis agribisnis;**
- 4) Klasifikasi kemampuan kelompok tani adalah pemeringkatan kemampuan kelompok tani ke dalam 4 (empat) kategori yang terdiri dari kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya dan kelas utama yang penilaiannya berdasarkan Panca Kemampuan Kelompok tani (PAKEM POKTAN);**

- 5) **Pemberdayaan Petani** adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melak-sanakan usahatani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pen-dampingan, pengembangan sistem dan sarana



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**SAHABAT
PETANI**

pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

- 6) **Sistim Pertanian Terpadu (*Intergrated Farming System*)** selanjutnya disingkat **SPT**, adalah suatu sistim pengelolaan sumberdaya hayati yang mencakup tanaman, ternak, dan/atau ikan secara terpadu pada suatu area atau kawasan pertanian tertentu, yang didasarkan pada prinsip peng-gunaan input eksternal yang rendah melalui daur-ulang biologis (*biological recycling*) antara usahatani tanaman, ternak dan atau ikan.

B. Dasar Pelaksanaan

- 1) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.**
- 2) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pem-berdayaan Petani.**
- 3) **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Penga-wasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018).**

4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
67/Permentan/SM.050/12/2016
tentang
Pembinaan Kelembagaan Petani;

SAHABAT
PETANI

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN



5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor

**03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.**

6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor

**91/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Evaluasi
Kinrja Penyuluh Pertanian.**

III. STRATEGI PENINGKATAN KELAS KEMAMPUAN

KELOMPOK TANI

Peningkatan kelas Kelompoktani merupakan indikasi bahwa keberfungsian kelompoktani telah mampu memfasilitasi anggotanya dalam meningkatkan produktivitas usaha dan kesejahteraannya. Kelas kemampuan kelompoktani adalah indikator bukan tujuan, untuk itu strategi peningkatan kelas kelompoktani haruslah dengan strategi yang mampu mengantarkan petani memiliki keberdayaan untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Keberdayaan petani harus dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan internal petani, sekaligus juga membuka akses dan kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan dukungan sumberdaya produktif, maupun untuk mengembangkan usaha yang lebih mensejahterakan. Tiga strategi pemberdayaan yaitu; pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan kemampuan dalam teknologi dan permodalan, serta pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat. Adapun strategi yang diperlukan dalam upaya meningkatkan kelas kelompok adalah Peningkatan Pembinaan Kelompok melalui progam pemberdayaan yaitu:

- A. Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM);** diawali dengan upaya peningkatan kesadaran, hal ini berkaitan dengan aspek psikologis dan budaya. Petani harus diyakinkan bahwa mereka memiliki kesempatan dan kemungkinan yang tinggi untuk memiliki pendapatan, dan atau meningkatkan



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**SAHABAT
PETANI**

pendapatan dengan mempelajari aspek sumberdaya yang dimiliki, aspek permodalan, pasar dan teknologi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya yang menyangkut aspek ekonomi, rohani, kesehatan, pendidikan hukum dan lain-lain. Pengembangan SDM ini akan menghasilkan kelompok yang memiliki kemampuan untuk merencanakan usahanya sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimilikinya, mampu memecahkan masalah dan mengetahui teknologi yang dibutuhkannya.

- B. Pengembangan modal; dimulai dari kesadaran kelompok untuk memiliki dana bersama yang dikumpulkan dalam kelompok. Keberlanjutan penggalangan dana ini akan menghasilkan akumulasi dana yang memerlukan satu wadah lembaga keuangan mikro yang dikelola secara kelompok yang akan menumbuhkan sistem ekonomi rakyat yang mampu memfasilitasi aspek permodalan anggotanya. Untuk memenuhi kekurangan dana sudah barang tentu kelompok akan bekerja sama dengan lembaga lain (perbankan) yang bersedia memberikan modal dengan biaya yang rendah. Hal ini akan meningkatkan kemampuan kelompok.
- C. Pengembangan usaha; diawali dengan memanfaatkan kelimpahan Sumberdaya Alam (SDA) yang ada di wilayahnya. Petani/Kelompok dapat mengoptimalkan SDA dengan usahatani pertanian maupun peternakan ataupun perikanan, yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan 4 F yaitu

Food (pangan), Feed (Pakan), Fuel (Energi), Fertilizer (Pupuk). Pengembangan usaha tersebut dilakukan dengan prinsip pengelolaan terpadu dalam sistem pertanian terpadu, yang mengkombinasikan kom-ponen berbeda (pertanian, peternakan, perikanan) dalam sistem produksi usahatani agar saling melengkapi, melalui teknik, (1) Pengelolaan Tana-man Terpadu, (2) Pengelolaan Hama Terpadu, (3) Pengelolaan Hara Terpadu, (4) Pengelolaan Air Terpadu, (5) Pengelolaan Ternak Terpadu, (6) Pe-ngelolan Limbah Terpadu. Selanjutnya petani-/kelompoktani diarahkan untuk berinisiatif meman-faatkan sumberdaya lokal dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

- D. Pengembangan Kelembagaan Usaha;** di tahap awal keberadaan usaha masing-masing anggota diaggab sebagai unit produksi secara keseluruhan, selanjutnya untuk efisiensi usaha secara perlahan anggota kelompok satu dengan lainnya memulai usaha bersama secara kecil-kecilan seperti pemasaran bersama, pengadaan sarana produksi bersama. Pada gilirannya usaha kecil tersebut akan berkembang menjadi usaha menengah bahkan usaha besar yang memiliki badan hukum yang formal.

IV.

TATA CARA DAN PENYELENGGARAAN

PENILAIAN

A. Tata Cara Penilaian

- 1) Prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian kelompoknya yaitu:
 - a) Sahih (valid), yaitu kemampuan yang akan diukur harus sesuai dengan pelaksanaan fungsi kelompoknya;
 - b) Objektif, yaitu diukur secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c) Keterandalan (reliable), yaitu siapapun, kapanpun, dimanapun dilakukan penilaian akan memberikan hasil yang sama;
 - d) Relevan, yaitu penilaian harus terkait dengan fungsi kelompoknya;
 - e) Efisien, yaitu dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur sesuai waktu yang ditetapkan.
- 2) Aspek Penilaian kelas kemampuan kelompoknya; dikenal dengan Panca Kemampuan Kelompoknya (PAKEM POKTAN), yaitu: (a) Kemampuan merencanakan; (b) Kemampuan mengorganisasikan; (c) Kemampuan melaksanakan kegiatan, (d) Kemampuan melakukan pengendalian dan

pelaporan; (e) Kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok tani.

- 3) Indikator Penilaian kelas kemampuan kelompok tani; merupakan rincian kegiatan dalam menjalankan fungsinya dengan rincian sebagai berikut:



- a) **Aspek kemampuan merencanakan, terdiri dari indikator:**
 - 1) **Merencanakan kegiatan belajar (nilai maksimum 50);**
 - 2) **Merencanakan usaha (nilai maksimum 150).**
- b) **Kemampuan mengorganisasikan, yang terdiri dari:**
 - 1) **Struktur Organisasi (nilai maksimum 25);**
 - 2) **Aturan dan Norma (nilai maksimum 25);**
 - 3) **Administrasi pembukuan (nilai maksimum 100).**
- c) **Kemampuan melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:**
 - 1) **Pertemuan rutin (nilai maksimum 40);**
 - 2) **Kegiatan belajar (nilai maksimum 50);**
 - 3) **Pelaksanaan usaha (nilai maksimum 200);**
 - 4) **Pemupukan modal (nilai maksimum 50);**
 - 5) **Pelayanan informasi dan teknologi (nilai maksimum 60).**
- d) **Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan, dengan indikator Evaluasi usaha kelompok (nilai maksimum 100)**
- e) **Kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok, dengan indikator pengembangan kapasitas dan pengkaderan pengurus (nilai maksimum 150).**

4) Instrumen Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok; disusun berdasarkan aspek dan



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**SAHABAT
PETANI**

indikator penilaian. Instrumen Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani seperti pada Lampiran 1.

5) Penetapan Kelas Kemampuan Kelompoktani; ditetapkan berdasarkan hasil penilaian setiap kelompoktani oleh kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota, dengan penetapan kelas sebagai berikut:

a) Kelas Pemula mempunyai nilai sampai dengan 245;

b) Kelas Lanjut mempunyai nilai 246-455;

c) Kelas Madya mempunyai nilai 456-700;

d) Kelas Utama mempunyai nilai

701-1.000. B. Penyelenggaraan Penilaian

1) Persiapan Penilaian

a) Koordinator penyuluh pertanian di BPP melakukan koordinasi dengan seluruh penyuluh pertanian untuk mempersiapkan pelaksanaan penilaian kelas kemampuan kelompoktani;

b) BPP melakukan penggandaan instrumen penilaian sesuai dengan jumlah kelompoktani yang ada;

c) Penyuluh pertanian di WKPP melakukan verifikasi data kelompoktani binaannya (data kelompoktani yang existing, baik yang ditumbuhkan maupun yang dikembangkan);

- d) Kegiatan persiapan penilaian dilaksanakan pada awal bulan Oktober.

**SAHABAT
PETANI**

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**



2) Pelaksanaan Penilaian

- a) Penyuluh Pertanian melakukan penilaian kelas kemampuan kelompok-tani dengan menggunakan instrumen (Lampiran 1);**
- b) Penilaian dilaksanakan pada pertemuan rutin kelompok-tani;**
- c) Penilaian dilakukan setiap tahun pada November;**
- d) Klasifikasi hasil penilaian ditentukan berdasarkan jumlah perolehan nilai dari setiap aspek, dengan klasifikasi Kelas Pemula, Lanjut, Madya ataupun Utama;**
- e) Hasil penilaian kelas kemampuan kelompok-tani se-WKPP direkap oleh Penyuluh Pertanian (Lampiran 2), selanjutnya dilaporkan kepada**

pimpinan BPP/koordinator penyuluh pertanian.

3) Validasi oleh pimpinan BPP

- a) Pimpinan BPP/koordinator penyuluh melakukan rekapitulasi dan validasi laporan penyuluh pertanian se-Wilayah Kerja Balai Penyuluh Pertanian (WKBPP) sebagaimana Lampiran 3;**
- b) Hasil validasi dilaporkan paling lambat minggu II bulan Desember kepada kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota.**

4) Penetapan dan Pengukuhan Kelas Kemampuan Kelompok

- a) Kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian kabupaten/kota melakukan rekapitu-**



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**SAHABAT
PETANI**


hasil penilaian kelas kemampuan kelompok tani dari BPP (Lampiran 4);

b) Kelembagaan yang menangani penyuluhan

pertanian kabupaten/kota melakukan registrasi untuk kelompok tani yang baru ditumbuhkan dan menetapkan kelas kemampuan kelompok tani.

c) Hasil penetapan kelas kemampuan kelompok tani sebagai dasar untuk pengukuhan dalam rangka pemberian sertifikat yang dilakukan oleh pimpinan kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian kabupaten/kota dilaksanakan pada akhir bulan Desember, sebagaimana contoh pada (Lampiran 5).

Rincian penyelenggaraan penilaian disajikan gambar berikut:



Keterangan:

- 1) Penyuluh melakukan Verifikasi dan Penilaian**
- 2) Penyuluh Membuat Laporan di kirimkan ke BPP**
- 3) BPP melakukan Validasi dan melakukan rekapitulasi terhadap laopran hasil penilaian dari seluruh BPP**
- 4) BPP menyusun laporan untuk diberikan ke Dinas terkait dalam rangka pengukuhan dan penetapan**
- 5) Dinas mengukuhkan dan menetapkan hasil penilaian kelas kemampuan kelompok tani**
- 6) Dinas mengirimkan kembali hasil pengukuhan dan penetapan ke BPP**
- 7) BPP mengirimkan hasil pengukuhan dan penetapan tersebut ke sistem SIMLUHTAN**
- 8) Penyuluh melaporkan hasil penilaian ke sistem EVALUH, sebagai bentuk hasil kinerja.**

V. PEMBIAYAAN DAN PELAPORAN

A. PEMBIAYAAN

Dukungan pembiayaan penilaian kelas kemampuan kelompok tani dapat bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. PELAPORAN

1) Penyuluh pertanian;

- a. Melakukan verifikasi data kelembagaan kelompok tani di wilayah kerjanya,**
- b. Melakukan penilaian terhadap seluruh kelompok tani di wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya,**
- c. Merekapitulasi hasil penilaian untuk kemudian dilaporkan kepada pimpinan**

BPP/koordinator penyuluh dengan menggunakan Lampiran 2, paling lambat akhir November,

- d. Melakukan inputing data hasil penilaian kelas kemampuan kelompok tani ke Sistem Aplikasi Evaluh, setelah mendapatkan berita acara penetapan dan pengukuhan hasil penilaian dari Kabupaten/Kota.**

2) Pimpinan BPP/koordinator penyuluh;

- a. Melakukan validasi terhadap hasil penilaian yang disampaikan oleh penyuluh pertanian,
- b. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian se-WKBPP dengan menggunakan Lampiran 3,



BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

SAHABAT
PETANI

- c. Melaporkan hasil rekapitulasi kepada pimpinan kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian kabupaten/kota paling lambat minggu II bulan Desember,
 - d. Petugas administrator (admin) BPP melakukan input/pemutakhiran data kelas kemampuan kelompok tani ke dalam SIMLUHTAN setelah mendapatkan hasil penetapan dan pengukuhan kelas kemampuan kelompok tani oleh kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian kabupaten/kota.
- 3) Pimpinan kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota;
- a. Menetapkan dan mengukuhkan kelas kemampuan kelompok tani hasil penilaian Penyuluh Pertanian dan validasi BPP,
 - b. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian dari seluruh BPP untuk selanjutnya dikirimkan kembali kepada BPP,
 - c. Pimpinan kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota, dapat mengakses hasil pemutakhiran data kelas kemampuan kelompok tani melalui

SIMLUHTAN.

- 4) Pimpinan kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di provinsi;
 - a. Mendapatkan tembusan berita acara penetapan dan pengukuhan kelas

**SAHABAT
PETANI**

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**



kemampuan kelompok dari Kabupaten/kota,


- b. Pimpinan kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian di kabupaten/kota, dapat mengakses hasil pemutakhiran data kelas kemampuan kelompok melalui

SIMLUHTAN.

5) Kementerian Pertanian melalui Pusat Penyuluhan Pertanian, BPPSDMP;

- a. Melakukan rekapitulasi pemutakhiran data kelas kemampuan kelompok melalui

SIMLUHTAN.



Gambar 2. Mekanisme Pelaporan Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok tani



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**SAHABAT
PETANI**

VI.

PENUTUP

Pedoman Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok tani ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggara penyuluhan pertanian di setiap tingkatan pemerintahan. Adapun hasil penilaian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan strategi pemberdayaan kelompok tani berdasarkan kelas kemampuannya.

Pedoman ini bersifat dinamis, dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pembangunan pertanian.



LAMPIRAN



**INSTRUMEN PENILAIAN
KELAS KEMAMPUAN KELOMPOKTANI
TAHUN**

I IDENTITAS KELOMPOKTANI

- A Nama Poktan :.....
- B Tanggal, Bulan, tahun berdiri :.....
- C Nomor Registrasi :.....
- D Nama dan No. Telp Pengurus
- 1Ketua :..... Telp
- 2Sekretaris :..... Telp
- 3Bendahara :..... Telp
- E Jumlah Anggota :..... orang(..... laki-laki; perempuan)
- F Alamat
- 1Dusun :.....
- 2Desa/kelurahan :.....
- 3Kecamatan :.....
- 4Kabupaten/kota :.....
- 5Provinsi :.....
- G Nilai dan kelas sebelumnya :Nilai :....., Kelas :.....

II PETUNJUK PENILAIAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOKTANI

- A Lakukan penilaian kelas kemampuan kelompokkani dengan menggunakan instrumen di bawah ini;
- B Tanyakan setiap aspek dari indikator kepada kelompokkani serta berikan nilai sesuai bukti fisik yang ada;
- C Berikan nilai yang diperoleh dari setiap indikator pada kolom nilai;
- D Jumlahkan seluruh nilai yang diperoleh;
- E Tentukan kelas kemampuan kelompokkani berdasarkan nilai akhir yang diperoleh.

NO	ASPEK	INDIKATOR		KRITERIA KELAS KEMAMPUAN			
				PEMULA	NILAI	LANJUT	NILAI
		c	Administrasi pembukuan	Administrasi pembukuan sederhana: 5 buku (buku anggota, buku tamu, buku kegiatan, daftar hadir, buku kas) (nilai 0 - 25)	Administrasi pembukuan lebih lengkap: 7 buku (buku anggota, buku tamu, buku kegiatan, daftar hadir notulen, buku kas, buku iuran) (nilai 26 - 50)
			Bukti Fisik	Dokumen		Dokumen	D
3	Kemampuan melaksanakan kegiatan (Nilai maksimal 400)	a	Pertemuan rutin	Pertemuan tidak rutin, pertemuan jika ada program/masalah saja, kehadiran anggota < 50%, materi utama teknis budidaya, setiap pertemuan belum tentu ada notulen (nilai 0 - 10)	Pertemuan rutin setiap bulan/selapanan, rata-rata kehadiran anggota > 50% anggota, materi usaha hulu-hilir, setiap pertemuan belum tentu ada notulen (nilai 11 - 20)
			Bukti Fisik	Dokumen		Dokumen	D

INSTRUMEN PENILAIAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOKTANI

NO	ASPEK	INDIKATOR		KRITERIA KELAS KEMAMPUAN			
				PEMULA	NILAI	LANJUT	NILAI
1	Kemampuan merencanakan (Nilai maksimal 200)	a	Rencana Belajar	Ada rencana belajar, tidak tertulis (nilai 0 - 15)	Ada rencana belajar tertulis, melibatkan unsur dalam poktan (nilai 16 - 25)
			Bukti Fisik	Pernyataan dari beberapa anggota		Dokumen	
		b	Rencana Usaha	Ada rencana usaha, belum tertulis (nilai 0 - 50)	Ada rencana usaha tertulis, berorientasi pasar (nilai 51 - 75)
			Bukti Fisik	Pernyataan dari beberapa anggota		Dokumen	
2	Kemampuan mengorganisasikan (Nilai maksimal 150)	a	Struktur Organisasi	Sederhana (ketua, sekretaris, bendahara) (nilai 0 - 10)	Komplek (ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi2) (nilai 11 - 15)
			Bukti Fisik	Dokumen (Berita acara pembentukan kelompok)		Dokumen (Bagan Struktur Organisasi)	
		b	Aturan dan norma	Ada aturan dan norma tidak tertulis (nilai 0 - 10)	Ada aturan dan norma tertulis, tidak dilaksanakan (nilai 11 - 15)
			Bukti Fisik	Pernyataan dari beberapa anggota		Pernyataan dari beberapa anggota	

NO	ASPEK	INDIKATOR		KRITERIA KELAS KEMAMPUAN			
				PEMULA	NILAI	LANJUT	NILAI
		d	Pemupukan modal	Ada pemupukan modal usaha dari anggota (nilai 0 - 10)	Ada pemupukan modal dari anggota dan penyisihan hasil usaha kelompok (nilai 11 - 20)
			Bukti Fisik	Dokumen pemupukan modal		Dokumen pemupukan modal, penyisihan hasil usaha	
		e	Pelayanan informasi dan teknologi	Pelayanan informasi dan teknologi bersumber dari lingkup poktan dan penyuluh untuk anggota (nilai 0 - 10)	Pelayanan informasi dan teknologi dari berbagai sumber untuk anggota (nilai 11 - 20)
			Bukti Fisik	Dokumen/ Pernyataan dari beberapa anggota		Dokumen/ pernyataan	
4	Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan (Nilai maksimal 100)		Evaluasi usaha kelompok	Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan usaha tidak tertulis (nilai 0 - 10)	Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan usaha secara tertulis melibatkan unsur dari dalam kelompok (nilai 11 - 40)
			Bukti Fisik	Pernyataan dari beberapa anggota		Dokumen	

NO	ASPEK	INDIKATOR
----	-------	-----------

NO	ASPEK	INDIKATOR	PEMULA	NILAI	LANJUT	NILAI	M
							M
			b Pelaksanaan Belajar Melaksanakan belajar (nilai 0 - 15)	Melaksanakan belajar dengan melibatkan unsur dari dalam poktan (nilai 16 - 25)	d u p p (h
			Bukti Fisik Dokumen, Pernyataan dari beberapa anggota		Dokumen		D
			c Melaksanakan usaha Melaksanakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (nilai 0 - 50)	Melaksanakan usaha bersama kelompok yang berorientasi pasar (nilai 51 - 100)	M b y p d k u b (h
			Bukti Fisik Dokumen (RDK/RDKK/ RUK)/ Pernyataan dari beberapa anggota		Dokumen (RDK/RDKK/ RUK)		D (h R

NO	ASPEK	INDIKATOR	KRITERIA KELAS KEMAMPUAN			
			PEMULA	NILAI	LANJUT	NILAI M
5	Kemampuan mengembangkan kepemimpinan kelompok/tani (Nilai maksimal 150)	Pengembangan kapasitas dan pengkaderan pengurus	Ada pengembangan kapasitas SDM (nilai 0 - 30)	Sudah dilakukan penyiapan calon pengganti pengurus (nilai 31 - 50)
		Bukti Fisik	Pernyataan dari beberapa anggota dan Dokumen		Dokumen	D
	Jumlah		
	Nilai Akhir				

Keterangan:

Kelas Kemampuan Kelompok/tani sesuai nilai akhir yang diperoleh:

- 1 Kelas Pemula, nilai ≤ 245
- 2 Kelas Lanjut, nilai 246 - 455
- 3 Kelas Madya, nilai 456 - 700
- 4 Kelas Utama, nilai 701 - 1.000

.....

Lampiran 2

REKAPITULASI PENILAIAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOKTANI

TAHUN

W K P P :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

NO	DESA/ KEL	NAMA KELOMPOK TANI	NOMOR REGISTRASI	NILAI			KELAS		
				TAHUN LALU	TAHUN INI	PERUBAHAN (+/-/o)	TAHUN LALU	TAHUN INI	PERUBAHAN (tetap/turun/ naik)

....., 20....

Penyuluh Pertanian,

.....

Lampiran 3

REKAPITULASI DAN VALIDASI

PENILAIAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOKTANI

TAHUN

WKBPP :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

[illegible]

....., 20.....

Pimpinan BPP/ Koordinator Penyuluh

Pertanian

Lampiran 4

REKAPITULASI DAN PENETAPAN

KELAS KEMAMPUAN KELOMPOKTANI

TAHUN

KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

[illegible]

....., 20.....

Pimpinan kelembagaan penyuluhan

Kab/kota

Contoh Sertifikat Pengukuhan Kelas Kemampuan Kelompok tani

LOGO DAN KOP DINAS/INSTANSI
KAB/KOTA

Sertifikat
PENGUKUHAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOKTANI
Nomor :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas
Kabupaten/Kota setelah memperhatikan hasil penilaian
yang dilakukan oleh penyuluh pertanian, memberikan sertifikat
pengukuhan sebagai **Kelompok tani Kelas** kepada:

Nama Kelompok tani :
Desa/Kelurahan :
Jumlah Anggota :
Nomor Registrasi :

Dengan memiliki sertifikat pengukuhan kelompok tani kelas tersebut,
maka dapat dilakukan pembinaan untuk klasifikasi selanjutnya.

..... 20
Kepala Dinas
Kabupaten/Kota

